

Inconsistency of the Constitutional Court on the Legal Standing of the Applicant in Decision Number 90/PUU-XXI/2023 with Decision Number 74/PUU-XVIII/2020.

Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Terhadap Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020.

Alan Bayu Aji¹

Universitas Harapan Bangsa¹

Abstract

The legal standing of the applicant in a constitutional case testing the law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is an absolute requirement. In this study, there are two decisions of the Constitutional Court that provide different decisions regarding the legal position of the applicant, namely Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and Decision Number 74/PUU-XVIII/2020, where the two decisions have similar requests regarding the terms of nomination for president and vice president, but the Court gives different legal standing decisions. So that in this study there are two problem formulations, first, how the position of the applicant in Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and Decision Number 74/PUU-XVIII/2020, second, regarding the views of the Constitutional Court Judges on the two decisions. The research method used is normative juridical research with a case approach. This study found that there were problems in providing the legal position of the applicant by the Constitutional Court, especially in Decision Number 74/PUU-XVIII/2020 which did not provide legal position to the applicant, while Decision Number 90/PUU-XXI/2023 provided position to the applicant. This shows the inconsistency of the Constitutional Court towards the legal standing of the applicant whose petition is an open legal policy which is actually not the authority of the Constitutional Court. The Constitutional Court as the guardian of the Constitution should show consistency in granting the applicant's legal standing.

Keywords: *Constitutional Court; Inconsistency; Legal Standing.*

Abstrak

Kedudukan Hukum Pemohon dalam perkara konstitusi pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan syarat mutlak. Dalam penelitian ini terdapat dua putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan yang berbeda tentang kedudukan hukum pemohon yaitu putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, di mana dari kedua putusan tersebut memiliki permohonan yang serupa tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, namun Mahkamah memberikan putusan kedudukan hukum yang berbeda. Sehingga dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah pertama tentang bagaimana kedudukan pemohon dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, kedua mengenai pandangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tentang kedua putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian ini menemukan bahwa terdapat permasalahan dalam pemberian kedudukan hukum pemohon oleh Mahkamah Konstitusi khususnya dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 yang tidak memberikan kedudukan hukum kepada pemohon sedangkan terhadap putusan 90/PUU-XXI/2023 memberikan kedudukan kepada pemohon. Hal tersebut menunjukkan sikap Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum pemohon yang permohonannya merupakan kebijakan hukum terbuka yang itu sebenarnya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Konstitusi seharusnya menunjukkan konsistensi dalam pemberian kedudukan hukum khususnya terkait dengan permohonan yang berkaitan dengan kebijakan hukum terbuka.

Kata Kunci: Inkonsistensi; Kedudukan Hukum; Mahkamah Konstitusi.

Copyright©2024 Jurnal Soedirman Law Review. All rights reserved.

Pendahuluan

Pemilihan Umum adalah sarana untuk menjalankan amanah Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menjelaskan “Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sejak awal reformasi sampai saat ini bangsa Indonesia telah rutin menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung setiap lima tahun sekali. Melalui pemilihan umum mampu menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, pemilu merupakan prosedur untuk mewujudkan demokrasi dan memberikan kedaulatan rakyat kepada calon wakil rakyat maupun calon pemimpin untuk dapat menduduki jabatan publik.¹

Penerapan Pemilihan Umum di Indonesia terus mengalami perubahan sesuai dengan konfigurasi politik yang terjadi, setidaknya pasca reformasi Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum secara rutin dan terus mengalami perubahan dinamika politik dan hukum², alat kelengkapan atau lembaga yang berkaitan dengan pemilihan umum terus diperbaiki dan dilengkapi, bukan hanya penyelenggara pemilu saja, melainkan keterlibatan lembaga Yudisial dalam hal ini Mahkamah Konstitusi terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.³ Pemilihan Umum selalu menjadi perhatian serius dari kalangan masyarakat yang menghendaki Pemilihan Umum dapat berjalan dengan baik. Perhatian masyarakat yang menghendaki pemilihan umum dapat berjalan secara baik dan dapat menghadirkan pemimpin terbaik juga dilakukan melalui berbagai macam upaya hukum diantaranya ialah dengan melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Pemilihan umum⁴. Sudah banyak sekali uji materi dilakukan terhadap undang-undang pemilihan umum ke Mahkamah

¹ Mushaddiq Amir, “Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 115–31, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>.

² Farahdiba Rahma Bachtiar, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi,” *Jurnal Politik Profetik* 2, no. 1 (2014): 1–17.

³ Khotob Tobi Almalibari Khotob, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 36–45, <https://doi.org/10.52005/rechten.vii2.45>.

⁴ Muzayanah, “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENOLAK GUGATAN UJI MATERI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM,” *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 8 Nomor 1 Februari 2022* 8, no. 1 (2022): 469–80, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>.

Konstitusi, dan sudah banyak sekali putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.⁵

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dua putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adapun obyek kajian dari penelitian ini ialah tentang kedudukan hukum pemohon atau sering di sebut *Legal Standing*. Kedudukan Hukum Pemohon sering kali menjadi sebuah persoalan serius, karena berbicara kedudukan hukum pemohon akan memperlihatkan sebuah kepentingan yang cukup dalam satu perselisihan yang dapat dituntut untuk mendapatkan keputusan pengadilan atas sebuah perselisihan, dalam hal ini kepentingan konstitusional seorang pemohon.⁶ Dalam penelitian ini memiliki fokus terhadap Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020. Dua putusan tersebut memiliki obyek yang sama yaitu uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 serta sebuah latar belakang yang sama tentang persyaratan seorang Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, namun dalam putusannya tentang kedudukan hukum pemohon mahkamah konstitusi memiliki putusan yang berbeda. Jika pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Majelis Hakim meloloskan Legal standing Pemohon sedangkan pada Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menganggap Pemohon tidak memiliki Legal Standing.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pemohonnya adalah Seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta yang Bernama Almas Tsaqibbirru Re A, dalam permohonannya pemohon menguraikan legal standingnya bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia dan bercita-cita ingin menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Selanjutnya Pemohon menguraikan berbagai tokoh tokoh pemimpin daerah yang umurnya di bawah 40 Tahun, terutama Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.⁷ Dalam putusannya Majelis Hakim Konstitusi menilai bahwa Almas Tsaqibbirru Re A memiliki kedudukan hukum sebagai pemilih yang rawan hak konstitusionalnya dilanggar dengan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan

⁵ Muzayanah.

⁶ Aje Ramdan, "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2016): 737, <https://doi.org/10.31078/jk1147>.

⁷ Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," Pub. L. No. 90/PUU-XXI/2023, 31 (2023).

90/PUU-XXI/2023 menjadi kontroversial menjelang pemilihan umum 2024, karena pada akhirnya Putusan tersebut menjadi pintu masuk bagi Gibran Rakabuming Raka yang saat ini adalah Walikota Surakarta dan anak pertama Presiden Joko Widodo agar bisa mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Selain Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dalam penelitian ini juga menggunakan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, sebagai pembanding. Dalam putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, terdapat dua pemohon yang pertama adalah Rizal Ramli sebagai pemohon I dan yang kedua adalah Ir. Abdulrachim Kresno sebagai pemohon II.⁸ Kedua pemohon tersebut merupakan warga negara Indonesia yang masing masing dalam permohonannya telah menjelaskan kedudukan hukumnya. Pemohon I menjelaskan bahwa hak konstitusionalnya telah dilanggar dengan adanya ketentuan pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, ketentuan dalam pasal tersebut telah mengakibatkan Pemohon I tidak bisa mencalonkan diri sebagai seorang Calon Presiden dalam beberapa kontestasi Pemilihan Umum, yang pada intinya Pemohon I juga hendak mencalonkan diri pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Sedangkan untuk Pemohon II menjelaskan bahwa kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh ketentuan pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum membatasi hak memilihnya karena hanya terdapat beberapa pasang calon saja.

Berbicara kedudukan hukum pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan yang berbeda antara Putusan 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan 74/PUU-XVIII/2020. Jika dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi menganggap Pemohon memiliki kedudukan hukum, sedangkan dalam putusan 74/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi beranggapan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Berdasarkan hal tersebut menjadi latar belakang untuk dikaji secara komprehensif mengenai Kedudukan Hukum Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020.

Melihat dua putusan mahkamah konstitusi tersebut memperlihatkan inkonsistensi Mahkamah konstitusi terhadap pemberian kedudukan hukum bagi pemohon. Terdapat beberapa hasil penelitian terkait dengan

⁸ Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020," Pub. L. No. 74/PUU-XVIII/2020, 21 Mahkamah Konstitusi 1 (2020).

Inkonsistensi Mahkamah konstitusi, pertama artikel dengan judul Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian beberapa undang-undang terkait kesehatan, dalam artikel tersebut mencoba menguraikan permasalahan tentang hak konstitusional atas kesehatan yang tidak dijamin dalam beberapa peraturan perundang-undangan⁹. Kedua, terkait dengan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi juga telah dituliskan dalam artikel dengan judul Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen, dalam artikel tersebut menjelaskan Mahkamah Konstitusi inkonsistensi dalam menentukan status dan kedudukan hukum KPK melalui putusannya. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara independen dibawah ranah eksekutif, hal tersebut berbeda dalam empat putusan MK sebelumnya yang mengatakan KPK sebagai lembaga negara independen¹⁰. Ketiga, terdapat artikel yang berjudul Kedudukan Hukum Khusus dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, dalam artikel tersebut membahas tentang Kedudukan Khusus yang diberikan kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPR tidak memiliki kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, temuan dalam artikel tersebut menjabarkan tentang posisi lembaga legislative dan lembaga kehakiman yang sama sama memiliki peran dalam pembentukan hukum yang sama mengikatnya namun memiliki karakter yang berbeda¹¹.

Jika berpijak pada penelitian atau artikel terdahulu, penelitian ini memiliki pembaharuan dengan mengkaji kedudukan hukum pemohon dalam dua putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 memiliki persamaan tentang obyek yang dimohonkan yaitu tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan penjelasan sebelumnya terdapat sebuah inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam pemberian kedudukan hukum bagi para pemohon dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi

⁹ Taufik; Ade Irawan, "Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Beberapa Undang-Undang Terkait Kesehatan Consistency of Constitutional Court 's Decision in Judicial Review of Laws Related to Health," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 763-84.

¹⁰ Theresa Yolanda Sirait et al., "INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEBERADAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN" 01 (2020): 1-26.

¹¹ Fitra Arsil and Qurrata Ayuni, "Kedudukan Hukum Khusus Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 957-80, <https://doi.org/10.31078/jk19410>.

memberikan kedudukan hukum kepada pemohon sedangkan dalam putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menganggap Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon terhadap aturan yang dimohonkan karena pasal yang dimohonkan merupakan kebijakan hukum terbuka.

Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah Pertama, Bagaimana Kedudukan Hukum Pemohon pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020? Kedua, Bagaimana Pandangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Kedudukan Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*Case Approach*).¹² Pendekatan kasus dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum khususnya dalam kasus-kasus yang telah diputus.¹³ Dalam penelitian ini memfokuskan kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 sebagai obyek penelitian khususnya kedudukan pemohon dari masing-masing Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pembahasan

Kedudukan Hukum Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Hukum Pemohon atau yang sering disebut *legal standing* awalnya merupakan istilah dalam hukum acara perdata yang dikenal dengan adagium *point d'interet point d'action* yang artinya apabila terdapat sebuah kepentingan hukum subyek hukum memiliki hak untuk mengajukan gugatan.¹⁴ Terdapat Doktrin yang ada di Amerika tentang *standing to sue* yang artinya bahwa pihak tersebut memiliki kepentingan yang cukup dalam suatu perkara yang kemudian dapat dituntut untuk mendapatkan keputusan peradilan atas perkara. Kedudukan hukum atau yang disebut dengan *legal standing* populer di ranah ilmu hukum acara perdata sebagai pihak yang memiliki kepentingan dan di mungkinkan untuk mengajukan gugatan

¹² Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ed. Setiyono Wahyudi (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2008).

¹⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).

terhadap sebuah perkara untuk diputuskan oleh lembaga peradilan¹⁵. Terdapat doktrin tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, berdasarkan doktrin tersebut menunjukkan pentingnya kedudukan hukum atau *legal standing*.¹⁶ Menurut Harjono, Legal Standing yang diterapkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi merupakan adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan.¹⁷

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menguji ketentuan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian kewenangan itu diterjemahkan lebih lanjut melalui UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali¹⁸. Pada prinsipnya Pemohon dalam perkara pengujian ketentuan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah subyek hukum yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang yang kemudian dapat mengajukan permohonan perkara konstitusi.¹⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut tidak memberikan pengkhususan siapa saja yang boleh menjadi pemohon dalam perkara konstitusi yang dalam hal ini ialah menguji ketentuan Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sepanjang pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan dan persyaratan pemohon dalam perkara konstitusi dalam hal ini menguji ketentuan Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar tertuang di dalam Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yang meliputi beberapa persyaratan bahwa pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia atau bisa kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, pemohon juga bisa badan hukum public atau privat, hingga lembaga negara.

¹⁵ Oce Madril and Jerry Hasinanda, "PERKEMBANGAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM PENGUJIAN ADMINISTRATIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA" 51, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3296>.

¹⁶ B I Gunawan, "Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Warga Negara Asing Di Mahkamah Konstitusi ...," *Jurnal Lex Justitia*, 2019, 1-16, <https://mail.e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/LexJustitia/article/view/566>.

¹⁷ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).

¹⁸ Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2018): 336, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342>.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).

Pemohon diberikan hak atau kewenangan konstitusional atas kerugian yang diakibatkan berlakunya sebuah undang-undang atau Perppu dengan syarat²⁰:

- a. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya berpotensi menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusionalnya seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Menjadi seorang pemohon dalam perkara konstitusi pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah hak seluruh warga negara Indonesia yang haknya itu diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Untuk menjadi pemohon seorang yang merasa haknya dilanggar dengan berlakunya undang-undang, pemohon harus dapat mendalilkan legal standing yang mendasari pengujian permohonan itu. Menurut Laica Marzuki Legal standing adalah *entitle* atau hak yang membenarkan subyektum mengajukan permohonan pengujian undang-undang.²¹

Kedudukan Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020

Penelitian ini merupakan penelitian yang memperbandingkan kedudukan pemohon antara dua putusan Mahkamah Konstitusi yang harus dijelaskan hak konstitusionalnya yang kemudian akan dipertimbangkan oleh hakim apakah pemohon dalam uji materi undang-undang memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* sehingga permohonannya dapat di uji di mahkamah konstitusi. Pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pemohon bernama Almas Tsaqibbiru Re A pekerjaan Pelajar/Mahasiswa. Dalam permohonannya, ketentuan Pasal 169 huruf Q UU Nomor 7 Tahun 2017 dianggap bertentangan dengan konstitusi dan telah melanggar hak konstitusional pemohon untuk di pilih dan memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun pada pemilu tahun 2024 dan oleh karenanya dianggap pemohon memiliki legal standing dan kerugian konstitusional. Penjelasan berikutnya pemohon

²⁰ Mahkamah Konstitusi RI, "Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang" (2021).

²¹ Laica Marzuki, "Judicial Review," *Jurnal Legislasi Indonesia* 385, no. 8552 (2007): 1-6, <https://doi.org/10.14393/rfadir-50.2.2022.65622.333-353>.

adalah seorang pengagum Gibran Rakabuming Raka Walikota Surabaya Periode 2020-2024.

Lebih lanjut pemohon menguraikan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf (q) UU 07/2017 tentang pemilu yang menjelaskan tentang “persyaratan menjadi calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah ... q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan konstitusi. Adapun Pasal dalam UUD sebagai batu uji ialah ketentuan Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2). Jika melihat batu uji yang dijadikan pemohon bahwa ketentuan pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan konstitusi tidaklah pas, karena dari individu pemohon dalam permohonannya hanya bercita-cita menjadi seorang calon presiden dan calon wakil presiden serta tidak memiliki niat untuk menjadi seorang calon presiden maupun calon wakil presiden dalam pemilihan tahun 2024. Lebih lanjut dalam penjelasan kedudukan hukumnya Pemohon merupakan pengagum Walikota Surakarta Periode 2020-2024 Gibran Rakabumingraka yang menjelaskan berbagai keberhasilannya membangun wilayah di Kota Surakarta. Hal tersebut tidak bias dikatakan menjadi alasan untuk pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengatakan ketentuan Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 melanggar hak konstitusional pemohon dan bertentangan dengan konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945. Menurut Ni'matul Huda yang juga mengkaji putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pemohon dalam hal ini Almas tidak ada kerugian konstitusional yang dialami. Pemohon secara umum hanya menginginkan Walikota Solo Periode 2020-2024 bisa menjadi calon wakil presiden yang memang secara aturan batas usia minimal 40 tahun tidak memenuhi persyaratan. Sehingga dapat disimpulkan pemohon tidak mengajukan permohonan atas kepentingannya sendiri melainkan kepentingan Gibran Rakabumingraka Walikota Surakarta Periode 2020-2024.²²

Sedangkan dalam Perkara 74/PUU-XVIII/2020 terdapat dua pemohon, di mana pemohon 1 adalah Rizal Ramili dan pemohon dua adalah Ir. Abdulrachim Kresno. Dalam perkara nomor 74/PUU-XVIII/2020, menjelaskan bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia. Pemohon satu memiliki keinginan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, Pemohon satu memiliki latar belakang seorang ekonom senior dengan reputasi internasional. Pernah menjadi seorang Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya. Kemudian Pemohon dua adalah warga negara yang terdaftar sebagai pemilih, yang merasa berpotensi dianggar hak konstitusionalnya karena harus memilih pasangan calon presiden dengan pilihan yang terbatas dikarenakan ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang harus memiliki dukungan dari partai politik yang telah memiliki perolehan suara paling sedikit 20% dari jumlah kursi

²² Ni'matul Huda, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi,” in *Wajah Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia Catatan Akhir Tahun 2023* (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023).

DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya.

Pemohon dalam perkara 74/PUU-XVIII/2020 menganggap ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak sejalan dengan prinsip keadilan hukum yang telah mengabaikan hak konstitusional para pemohon untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan mendapatkan sebanyak-banyaknya alternatif pilihan calon presiden dan wakil presiden. Menurut Pemohon pasal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 22 E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1). Ayat (3), Pasal 28 J ayat (1), dan ayat (2). Jika melihat ketentuan yang tertuang dalam Pasal 6 maupun Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 memang tidak memberikan pengaturan secara langsung tentang ambang batas seseorang dapat dicalonkan menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (6) sebagai batu uji permohonan sekaligus sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau memberikan batasan bagi siapapun untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.²³ Ketentuan tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang diterapkan melalui ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, memperlihatkan sebuah masalah yang cukup mendasar jika dikaitkan dengan dasar norma hukum tertinggi yang tidak mengatur dan juga banyaknya permohonan judicial review yang di bawa ke Mahkamah Konstitusi. Jelas dalam Perkara Nomor 74/PUU-XVIII/2020 telah menguraikan hak konstitusional yang memperlihatkan itu merupakan kepentingan individual pemohon yang telah dirugikan oleh ketentuan pasal 222 karena memang pemohon satu memiliki keinginan mencalonkan diri sebagai seorang calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024.

Berdasarkan uraian tentang kedudukan hukum pemohon dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dibandingkan dengan perkara Nomor 74/PUU-XVIII/2020, Nampak terdapat sebuah problem tentang definisi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagai dasar menerangkan tentang kedudukan hukum pemohon dalam mengajukan perkara konstitusi. Dalam Perkara 90/PUU-XXI/2023 tidak Nampak sebuah kepentingan individu yang dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017, karena Pemohon hanya berkedudukan sebagai pemilih bahkan pemohon dalam perkara tersebut mempertegas merupakan seorang pengagum dari Walikota Surakarta Periode 2020-2024. Sedangkan dalam perkara nomor 74/PUU-XVIII/2020 para pemohon jelas membawa kepentingan mereka yang memang pemohon satu memiliki kepentingan dan keinginan mencalonkan diri sebagai calon presiden pada pemilihan tahun 2024, dan pemohon dua merasa sebagai pemilih telah

²³ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Munajad Munajad, and Bahru Rosyid Bazla, "Judicial Review Terkait Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi Dalam Optik Hak Asasi Manusia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 181-204, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.viiz.188>.

dibatasi haknya karena Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah memberikan pembatasan bagi pemohon satu dan pemohon dua.

Dalam perkara konstitusi khususnya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pemohon dibebani untuk menguraikan kedudukan hukumnya atau legal standingnya yang harus menunjukkan secara tegas dan jelas kerugian konstitusional akibat dari ketentuan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Beban menguraikan kerugian konstitusional untuk menjelaskan bahwa pemohon memang memiliki kedudukan hukum merupakan suatu hal yang memang wajar, karena memang kedudukan hukum atau legal standing diadopsi dari hukum acara perdata yang menjelaskan siapa yang menggugat maka dialah yang wajib membuktikan. Pemohon dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 dan pemohon dalam perkara 74/PUU-XVIII/2020 telah menguraikan kedudukan hukumnya yang secara individu mereka merasa hak konstitusionalnya itu dilanggar oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Namun yang terjadi terdapat perbedaan pandangan dari Majelis Hakim Konstitusi tentang dua perkara konstitusi tersebut, di mana Pemohon dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap memiliki kedudukan hukum sedangkan untuk perkara Nomor 74/PUU-XVIII/2020 tidak memiliki kedudukan hukum.

Pandangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Kedudukan Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020

Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus memiliki kedudukan hukum yang harus diuraikan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021, yang menjelaskan bahwa pemohon harus menjelaskan mengenai kedudukan hukum, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya. Menurut Suhartoyo Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menguraikan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, memiliki hubungan sebab akibat, dan adanya kemungkinan bahwa jika dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan tidak akan atau bahkan tidak lagi terjadi.²⁴

Kedudukan Hukum atau *legal standing* merupakan syarat mutlak untuk mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya Pemohon harus menguraikan secara jelas kedudukan hukumnya dengan minimal menerangkan tentang kualifikasi pemohon yang bertindak sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, sebagai badan hukum public atau privat, maupun

²⁴ Suhartoyo, "Suhartoyo Tegaskan Urgensi Peran Mahkamah Konstitusi," 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19043>.

sebagai lembaga negara.²⁵ Selain mengenai kualifikasi pemohon, perlu juga menerangkan tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan akibat keberlakuan undang-undang. Jika kedua hal di atas tidak dapat terpenuhi maka permohonan untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima atau dikenal dengan istilah *niet ontvankelijk verlaard*.

Berangkat dari uraian di atas penelitian ini mencoba menguraikan dua obyek putusan mahkamah konstitusi yang memperlihatkan bagaimana Majelis Hakim berpandangan atau menilai tentang kedudukan hukum atau legal standing. Dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, Majelis Hakim berpandangan bahwa norma yang diajukan oleh para Pemohon adalah berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Para Pemohon mengaitkan hal tersebut dengan uraian kedudukan hukum para Pemohon sebagai perseorangan warga negara yang memiliki hak konstitusional dalam memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun menurut Mahkamah Konstitusi yang memiliki hak kerugian konstitusional menurut permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik. Menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Kemudian secara tegas berdasarkan uraian dari Mahkamah Konstitusi Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan Pemohon II tidak memiliki kerugian konstitusional karena pada saat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu anggota legislative tahun 2019 dianggap telah mengetahui bahwa hasil hak pilihnya akan dipergunakan untuk pencalonan presiden di tahun 2024. Dalam putusan tersebut terdapat dissenting opinion tentang kedudukan pemohon II dari beberapa Majelis Hakim diantaranya Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang berpendapat harusnya pemohon II dianggap memiliki kedudukan hukum yang memiliki hak memilih.

Sedangkan dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional pemohon yang dimaksud khususnya sebagai pemilih dalam pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidaknya-tidaknya potensial dapat terjadi. Sehingga menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a

²⁵ I Gede Yusa et al., "Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing Dalam Constitutional Review," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2019): 752, <https://doi.org/10.31078/jk1544>.

quo. Dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat beberapa pendapat berbeda atau *dissenting opinion*, pertama disampaikan oleh Hakim Konstitusi Wahidudin Adams, tentang hak politik pemohon untuk memilih sama sekali tidak terdapat persoalan konstitusional apapun. Selanjutnya *dissenting opinion* dari Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menolak Permohonan I a quo, dan seharusnya Mahkamah pun menolak permohonan *a quo*. Berikutnya *dissenting opinion* oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, menurutnya Pemohon dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo* dan seharusnya Mahkamah mengeluarkan ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan *a quo* dengan alasan Pemohon tidak sungguh-sungguh dan professional dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga malah memperlmainkan kewibawaan dan marwah Mahkamah. *Dissenting opinion* terakhir disampaikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo yang menyampaikan pendapatnya bahwa dalam putusan yang serupa sebelumnya tidak memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) dan seharusnya Mahkamah juga tidak memberikan kedudukan hukum kepada pemohon dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, merupakan putusan yang memiliki substansi tentang Pencalonan Presiden maupun pencalonan wakil presiden, di mana sudah terdapat banyak putusan serupa dengan sikap Mahkamah Konstitusi yang tegas bahwa ketentuan tentang pencalonan presiden maupun pencalonan wakil presiden ialah sebuah ketentuan yang bersifat open legal policy. Jika dimaknai sebagai sebuah ketentuan yang memiliki makna open legal policy seharusnya itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena itu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang. Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam pasal 57 (2a) UU Mahkamah Konstitusi seharusnya bertindak sebagai Negative Legislator karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mencabut, meniadakan, menghapus, atau membatalkan UU jika bertentangan dengan konstitusi.²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat Mahkamah Konstitusi tidak memiliki konsistensi tentang Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing tentang Uji Materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di mana hal tersebut terlihat dalam dua putusan yang dijadikan alat analisis. Dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 yang menganggap Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan norma pasal yang dimohonkan adalah merupakan kebijakan terbuka atau *open legal policy*. Sedangkan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hanya satu hakim yang berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah tidak memberikan kedudukan hukum kepada

²⁶ Adena Fitri Puspita Sari and Purwono Sungkono Raharjo, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator," *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 681-91, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/112>.

pemohon dan konsisten dengan putusan sebelumnya yang serupa permohonannya, di mana Mahkamah berpandangan bahwa syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kebijakan terbuka atau *open legal policy*.

Open Legal Policy atau kebijakan hukum terbuka di Indonesia menurut Mukthie Fadjar, muncul ketika UUD 1945 memerintahkan untuk mengatur norma tertentu dalam bentuk undang-undang.²⁷ *Open legal policy* menurut pandangan MK merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan pembentuk undang-undang.²⁸ Mengenai *Open Legal Policy* merupakan ranah pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah, sehingga MK sebagai bagian dari lembaga yudikatif tidak bisa terlibat didalamnya, bahkan isi suatu undang-undang dinilai buruk, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkannya, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.²⁹ Berdasarkan penjelasan tentang *open legal policy* yang di sampaikan oleh ahli maupun Mahkamah Konstitusi dalam putusan tentang syarat ketentuan tentang pemilihan umum seharusnya menjadi prinsip bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak membuat norma baru dalam permohonan uji materi undang-undang.

Simpulan

Kedudukan hukum dalam perkara Konstitusi adalah sebuah syarat mutlak yang menjadi kewajiban pemohon untuk menguraikan hak konstitusi yang dilanggar oleh ketentuan undang-undang. Dalam putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 mahkamah menganggap bahwa kedua pemohon tidak memiliki kedudukan hukum tentang ketentuan yang dimohonkan, walaupun ada *dissenting opinion* dari beberapa hakim konstitusi bahwa seharusnya pemohon dua yang mendalilkan dirinya sebagai seorang pemilih dan memiliki hak pilih yang haknya akan terlanggar dengan ketentuan dalam pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur tentang ambang batas dukungan partai politik terhadap calon presiden dan calon wakil presiden. Sedangkan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah berpandangan Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai seorang pemilih yang merasa hak pilihnya dibatasi oleh

²⁷ Gardha Galang Mantara Sukma, "Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 1-19, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art1>.

²⁸ Iwan Satriawan and Tanto Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 559, <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

²⁹ Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," *Legislasi Indonesia* 13, no. 02 (2016): 111-20.

ketentuan pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, walaupun terdapat empat *dissenting opinion* dari hakim konstitusi yang salah satunya menyebutkan mahkamah tidak konsisten tentang kedudukan hukum pemohon, yang materi permohonannya tentang kebijakan terbuka atau *open legal policy*.

Memberikan Kedudukan hukum bagi pemohon dalam perkara konstitusi merupakan hak dari Mahkamah Konstitusi, di mana dari penjelasan pemohon tentang kedudukan hukum yang minimal menguraikan tentang klasifikasi pemohon sebagai individu atau perorangan warga negara, masyarakat hukum adat, sebagai badan hukum public atau privat, maupun sebagai lembaga negara dan menjelaskan tentang hak konstitusinya yang dilanggar atau rawan akan terjadi pelanggaran apabila Mahkamah tidak mengabulkan permohonan pemohon. Dalam dua putusan yang menjadi bahan analisis terdapat perbedaan sikap mahkamah tentang kedudukan hukum pemohon, di mana dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, Mahkamah dalam putusan tidak memberikan kedudukan hukum bagi kedua pemohon yang mendalilkan kerugiannya masing-masing, sedangkan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah memberikan kedudukan hukum bagi pemohon walaupun dalam penjelasannya tidak terlihat hak individu pemohon terlanggar atau rawan akan terlanggar dengan berlakunya ketentuan pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017.

Saran

Mahkamah konstitusi sebagai penjaga konstitusi atau sering disebut *Guardian of Constitution* seharusnya tidak terjebak dalam praktik politik yang terlihat dalam lahirnya putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan kedudukan hukum pemohon dan mengabulkan permohonan pemohon yang itu bukan untuk individu pemohon langsung. Mahkamah Konstitusi seharusnya dapat secara utuh dalam bersikap tentang kedudukan hukum pemohon khususnya terhadap permohonan yang berkaitan dengan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*, sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020.

Daftar Pustaka

Ajie, Radita. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Legislasi Indonesia* 13, no. 02 (2016): 111–20.

- Amir, Mushaddiq. “Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 115–31. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>.
- Arsil, Fitra, and Qurrata Ayuni. “Kedudukan Hukum Khusus Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 957–80. <https://doi.org/10.31078/jk19410>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.
- Bachtiar, Farahdiba Rahma. “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi.” *Jurnal Politik Profetik* 2, no. 1 (2014): 1–17.
- Busthami, Dachran. “Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2018): 336. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342>.
- Gunawan, B I. “Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Undang–Undang Oleh Warga Negara Asing Di Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Lex Justitia*, 2019, 1–16. <https://mail.e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/LexJustitia/article/view/566>.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Huda, Ni’matul. “Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi.” In *Wajah Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia Catatan Akhir Tahun 2023*, 5. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edited by Setiyono Wahyudi. Surabaya: Bayumedia Publishing, 2008.
- Irawan, Taufik; Ade. “Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Beberapa Undang-Undang Terkait Kesehatan Consistency of Constitutional Court ’ s Decision in Judicial Review of Laws Related to Health.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 763–84.
- Khotob, Khotob Tobi Almalibari. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 36–45. <https://doi.org/10.52005/rechten.vii2.45>.

- Laica Marzuki. "Judicial Review." *Jurnal Legislasi Indonesia* 385, no. 8552 (2007): 1-6. <https://doi.org/10.14393/rfadir-50.2.2022.65622.333-353>.
- Madril, Oce, and Jery Hasinanda. "PERKEMBANGAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM PENGUJIAN ADMINISTRATIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA" 51, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3296>.
- Mantara Sukma, Gardha Galang. "Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 1-19. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art1>.
- Muzayanah. "KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENOLAK GUGATAN UJI MATERI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM." *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 8 Nomor 1 Februari 2022* 8, no. 1 (2022): 469-80. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>.
- Ramdan, Ajie. "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2016): 737. <https://doi.org/10.31078/jk1147>.
- RI, Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, Pub. L. No. 74/PUU-XVIII/2020, 21 Mahkamah Konstitusi 1 (2020).
- . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pub. L. No. 90/PUU-XXI/2023, 31 (2023).
- . Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (2021).
- Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator." *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 681-91. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/112>.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 559. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Sirait, Theresa Yolanda, Bintang M E Naibaho, Janpatar Simamora, and Leonardo David Simatupang. "INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEBERADAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA

INDEPENDEN” 01 (2020): 1–26.

Suhartoyo. “Suhartoyo Tegaskan Urgensi Peran Mahkamah Konstitusi,” 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19043>.

Widodo, Muhammad Fajar Sidiq, Munajad Munajad, and Bahru Rosyid Bazla. “Judicial Review Terkait Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi Dalam Optik Hak Asasi Manusia.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 181–204. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.vii2.188>.

Yusa, I Gede, Komang Pradnyana Sudibya, Nyoman Mas Aryani, and Bagus Hermanto. “Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing Dalam Constitutional Review.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2019): 752. <https://doi.org/10.31078/jk1544>.